

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan Indonesia pada 2020 sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 25,14 juta. Apabila dibandingkan dari tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun (BPS, 2020).

Pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebaran semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019 (Bappenas, 2020).



Gambar 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2015-2020

(Sumber : databoks.katadata.co.id)

Oleh Karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak COVID-19. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi dan menyebabkan banyak

orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin (Bappenas, 2020).

Dengan melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data sebagai acuan yang dimiliki oleh desa baik hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan. Pengelolaan data yang baik dan tepat akan membantu dalam proses penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. Penentuan kriteria-kriteria calon penerima bantuan diperlukan sebuah sistem informasi yang baik untuk mencegah ketidaktepatan dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Untuk itu agar desa dapat mengatur penanganan dalam pembagian BLT-Dana Desa maka dibutuhkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan calon penerima bantuan langsung tunai di desa.

Sistem informasi merupakan alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa dan memiliki manfaat untuk penggunaannya. Tujuannya ialah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan (Kertahadi, 2007).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah suatu sistem informasi yang spesifik yang ditunjukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur secara efektif dan efisien, serta tidak menggantikan fungsi pengambilan keputusan dalam membuat keputusan (Setiyaningsih, 2015).

Kesulitan pihak desa yaitu pada saat proses penentuan calon yang berhak untuk menerima bantuan. Proses penentuan tersebut selama ini berjalan yaitu membutuhkan waktu yang lama karena pihak desa pada saat proses penentuan masih mengecek secara manual dan harus diulang-ulang apabila ada yang terlewat. Pentingnya proses penentuan calon penerima BLT-Dana Desa, maka dibutuhkan suatu metode yang dapat mempermudah untuk proses dalam penentuan tersebut salah satunya dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Dengan metode tersebut, proses penentuan calon penerima BLT-Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan ketepatan dan efektifitas, Bobot dan kriteria yang sudah ditentukan membantu dalam perhitungan peringkat untuk menentukan keputusan penentuan calon penerima yang berhat sehingga menjadi tepat sasaran.

Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode *Simple Additive Weighting* (SAW) adalah mencari penjumlahan terbobot dari peringkat kinerja pada setiap alternatif

ada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua alternatif yang ada (Setiyaningsih, 2015).

B. Permasalahan

Prioritas penggunaan dana desa yang di antaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomot 11 Tahun 2019. Dengan adanya desakan ekonomi, Maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu dukungan data yang valid dan akurat. Namun, apa yang diharapkan pemerintah tidak selamanya terealisasikan.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan mempertanyakan proses dan prosedur yang berjalan saat ini kepada Nurul Fatya sebagai karyawan desa menyatakan bahwa, desa melakukan pemilihan calon penerima BLT-Dana Desa masih dengan cara manual atau pihak desa mengecek data satu persatu sehingga itu memakan waktu lama dan bisa saja ada data yang terlewat terkadang ada beberapa oknum calon penerima merupakan kerabat dari karyawan desa yang dipilih tanpa pengecekan terlebih dahulu. Pihak desa masih keliru dalam pemilihan tersebut sehingga banyak warga yang kecewa dan belum tepat sasaran.

Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari salah satu desa yang memilih calon penerima BLT-Dana Desa dalam prosesnya masih belum tepat.

Tabel 1.1 Data Monitoring Bantuan

No	Nama	NIK	Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS			Urutan
			PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencaharian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	
1	MERDI SEPTIYANA	32012702099 40007				V	V		1
2	MULYADI	32012702108 10002				V	V		2
4	UYUS	32012702109 10001				V	V	V	3
3	RIZAL HANDAYANA	32012702108 80001		V					4
5	MUHAMAD RIDWAN SETIAWAN	32012702109 51001	V			V			5
6	AEP SAEPUKIN	32012702128 40009			V				6

No	Nama	NIK	Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS			Urutan
			PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencaharian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	
...	
50	RANDY ARIEF	32012702089 00004			v				50
Catatan : JPS = Jaringan Pengaman Sehat PKH = Program Keluarga Harapan BNPT = Bantuan Pangan Non Tunai KP = Kartu Prakerja									

(Sumber : Data Penerima BLT-Dana Desa Ciherang Pondok)

Berdasarkan tabel 1.1 data calon penerima BLT-Dana Desa yang diperoleh dari hasil pemilihan oleh desa tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 6 orang sebagai sampel dari 50 orang keseluruhan. Data di atas terdiri dari kriteria-kriteria yang harus dipenuhi yaitu Sudah Menerima JPS (PKH, BNPT, dan KP), Kehilangan Mata Pencaharian, Tidak Terdata (Keluarga Miskin), dan apakah sedang Sakit Kronis atau Tidak. Urutan data di atas diurutkan berdasarkan warga yang belum menerima sampai yang Sudah Menerima JPS(PKH, BNPT, dan KP).

Terdapat calon yang seharusnya tidak terpilih seperti Aep Saepudin karena sebelumnya pernah mendapatkan bantuan Kartu Prakerja (KP), Muhamad Ridwan Setiawan pernah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Rizal Handayana mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Meskipun Muhamad Ridwan Setiawan yang Kehilangan Mata Pencaharian, seharusnya belum terpilih sebagai penerima BLT-Dana Desa sebab kriteria Sudah Menerima JPS menjadi penilaian terbesar karena diutamakan yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya sehingga mempengaruhi saat proses pemilihan. Tetapi, sedangkan untuk calon lainnya sudah tepat dan memenuhi kriteria belum pernah menerima bantuan sebelumnya.

Kesulitan pihak desa yang selama ini berjalan yaitu pada saat pemilihan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa dengan mengecek secara manual masih menjadi faktor utama. Sehingga membutuhkan waktu yang lama dan sering terdapat data terlewat. Kriteria pendukung yang masih kurang sehingga mempengaruhi penilaian maka mengakibatkan kurang tepat dalam proses penentuan calon penerima bantuan tersebut.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Belum tepat dalam menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa);
- b) Belum efektif dalam proses menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa).

2. Rumusan Masalah

a. *Problem Statement*

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas maka pokok masalah yaitu desa belum tepat serta efektifnya dalam menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa).

b. *Research Question*

Berdasarkan *problem statement* di atas maka pertanyaan peneliti yaitu :

- 1) Bagaimana penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa)?
- 2) Seberapa tepat dan efektif penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa)?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk mempermudah desa dalam menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa).

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Mendapatkan ketepatan dalam pemilihan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa);
- b) Mendapatkan keefektifan dalam pemilihan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa);
- c) Mengukur tingkat ketepatan dan efektifitas *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa);

- d) Mengembangkan *prototype* aplikasi untuk menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa) menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan produk berupa pengembangan untuk menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa) dengan spesifikasi :

- 1) Aplikasi digunakan oleh karyawan desa sebagai pendukung keputusan untuk memilih calon penerima bantuan dana desa (BLT-Dana Desa);
- 2) Performa aplikasi yang responsive;
- 3) Desain antarmuka yang interaktif dan *user friendly*;
- 4) Pengoperasian dilakukan pada web browser secara intranet.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dilakukannya penelitian dan pengembangan untuk dapat mengembangkan teknik komputasi pemodelan *Simple Additive Wighting* (SAW) untuk menentukan calon penerima bantuan langsung dana desa (BLT-Dana Desa).

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu :

- 1) Manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan pengetahuan dalam penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentu menentukan calon penerima bantuan langsung dana desa (BLT-Dana Desa);
- 2) Manfaat praktis yaitu mempermudah pihak desa dalam menentukan calon penerima bantuan;
- 3) Manfaat kebijakan yaitu agar metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dan penerapannya mampu menjadi acuan pihak desa dalam proses pengambilan keputusan untuk berhak atau tidaknya menerima bantuan.

F. Asumsi dan Keterbatasan

1. Asumsi

Dalam Penelitian ini penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) yang terpilih merupakan calon yang belum pernah penerima bantuan lainnya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, aplikasi yang dikembangkan terdapat beberapa keterbatasan, antara lain :

- a) Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) hanya digunakan untuk pemeringkatan dan hanya mengurutkan calon teratas dari kriteria dan alternatif yang sudah ditentukan.
- b) Yang akan dikembangkan hanya dapat dijalankan pada intranet;

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

- 1) Pemilihan adalah penyeleksian terhadap warga yang berhak mendapatkan bantuan.
- 2) Pengecekan adalah suatu kegiatan memeriksa data yang sudah terkumpul oleh desa.
- 3) Penentuan adalah pemilihan calon penerima dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan.
- 4) BLT-Dana Desa adalah bantuan langsung tunai yang diberikan desa kepada calon penerima.
- 5) PKH adalah Program Keluarga Harapan.
- 6) BNPT adalah Bantuan Pangan Non Tunai
- 7) KP adalah Kartu Prakerja.
- 8) JPS adalah Jaringan Pengaman Sehat.